

BAB IV

HASIL DAN KESIMPULAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Prof. Dr. AG. K. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A.

M. Quraish Shihab lahir di Rapang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944 menyelesaikan pendidikan dasar diujung Pandang, dan melanjutkan pendidikan menengah di Malang, sambil nyatri di pondok pesantren Darul al-hadisal-Fiqhiyyah tahun 1958. M. Quraish Shihab berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada 1967 pada usia 23 tahun, setelah sebelas tahun lamanya, dia meraih gelar Lc (Licence, Sarjana Starata Satu) di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya pada Fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar M.A. Untukspesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an.¹

Salah satu mufassir Indonesia di era modern adalah M. Quraish Shihab. Ciri khas M. Quraish Shihab adalah beliau membahas tentang peranan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan semangat mengkajinya dari sudut pandang keilmuan. Sementara itu, ayah M. Quraish Shihab telah mengajarnya membaca Al-Qur'an sejak kecil. Bimbingan agama dari Bapak M. Quraish Shihab seringkali sampai pada ijtihad ulama.²

M. Quraish Shihab sering diberi semangat oleh ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya berkumpul saat senja agar bisa berbagi hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. M. Quraish Shihab telah mandiri sejak ia berusia enam atau tujuh tahun, dan catatannya sering kali tercermin dalam interpretasinya.

Selain itu, M. Quraish Shihab dibesarkan dalam suasana yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan agama Islam, sehingga berkontribusi pada pandangan tolerannya.

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 14.

² Shihab, 16.

M. Quraish Shihab, sementara itu, pindah ke Kairo, Mesir, bersama adik laki-lakinya Alwi Shihab, ketika dia berusia 14 tahun, untuk melanjutkan studi Islam lebih dalam melalui beasiswa dari provinsi Sulawesi. M. Quraish Shihab melanjutkan studinya di Fakultas Ushuluddin sepulangnya dari Mesir dengan spesialisasi Tafsir Hadits. Namun karena kriteria yang tidak terpenuhi, M. Quraish Shihab harus mengambil kembali jurusan Tafsir selama satu tahun. M. Quraish Shihab memperoleh gelar Magister (MA) pada tahun 1969 dari jurusan tafsir Universitas al-Azhar, sedangkan gelar LC (SI) diperoleh pada tahun 1967.³

Setidaknya pemikiran Shihab terhadap Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh informasi dan pengajaran yang diterimanya di sekolah-sekolah tersebut. Hal ini terlihat dari penegasannya bahwa selain orang tuanya, Habib Abdul Qadir Bilfaqih dan Syekh Abdul Halim Mahmud adalah dua orang yang paling berpengaruh terhadap cara berpikirnya. Tahap pertumbuhan pemikiran Shihab sangat dipengaruhi oleh evolusi pencarian intelektualnya. Beragamnya karya sastra Shihab mencerminkan dinamisme pemikirannya pada setiap tahapan kehidupannya. Shihab adalah orang yang bijaksana. Sejak akhir masa remajanya, hal ini sudah terlihat jelas. Ia menulis sebuah karya pemikiran bernama Al-Khawatir (Lintasan Berpikir) pada tahun 1966 ketika ia berumur dua puluh dua tahun. Dia menulis artikel berbahasa Arab tentang hubungan antara akal dan agama. Makalahnya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan dengan judul Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batasan Akal di Indonesia.⁴

Selain aktifitas-aktifitas yang dijalani oleh Quraish Shihab dan bermacam-macam jabatan yang dipercayakan kepadanya, Quraish Shihab juga aktif dalam aktifitas menulis, maka muncullah karya-karya Quraish Shihab sebagai berikut:

- a. Membumikan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1995).

³ Shihab, 27.

⁴ Rahmatullah, "M. Quraish Shihab Dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer," *Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Quran Dan Budaya* 14, no. 1 (2021): 135.

- b. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1998).
- c. Tafsirsal-Amanah (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992).
- d. Mukjizat Al-Qur'an di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (Bandung: Mizan, 1996).
- e. Studis Kritis Al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).
- f. Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhi atas berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996).
- g. Turunya Wahyu (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- h. Fatwa-fatwa Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999).
- i. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1998).
- j. Tafsir Al-Quran al-Karim; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan.
- k. Islam Mazhab Indonesia
- l. Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah.
- m. Logika Agama; Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam al-Qur'an Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
- n. Panduan Puas Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1997). 15. Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1997).
- o. Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alaudin, 1984).
- p. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987).
- q. Menyingkap Tbabir Ilahi; Tafsir asma al-Husna (Bandung: Lentera Hati 1998). Mahkota Tuntunan Ilahi; Tafsir Surat al-Fatihah (Jakarta: Untagma, 1988)
- r. Tafsir Ayat-ayat Pendek (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- s. Secercah Cahaya Ilahi (Bandung: Mizan, 2002).
- t. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 2001).
- u. Hidangann Illahi; Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati 1997).
- v. Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2003).

w. Birrul Wlidadin (Lentera Hati, 2014).

2. Profil Syaikh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anshari al-Khizriji Al-Andalusi Al-Qurthubi

Nama lengkap dari Imam Al-Qurthubi adalah Syaikh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anshari al-Khizriji al-Andalusi al-Qurthubi. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai tanggal kelahiran beliau, dikarenakan tidak adanya fakta sejarah yang menjadi sumber bukti yang otentik. Dalam Ensiklopedi Agama dan Filsafat di cantumkan bahwa Al-Qurthubi lahir di Cordova (Spanyol) pada tahun 486 H/1093 M dan wafat pada bulan Syawal tahun 567 H/1172 M. Sedangkan Adz-Dzahabi dalam Tafsir wa al-Mufasssirin menyebutkan tahun wafatnya yaitu pada bulan Syawal tahun 671 H. Akan tetapi ada pendapat bahwa beliau lahir sekitar abad ke-6 hijriyah pada zaman pemerintahan Khalifah Ya'qub bin Yusuf bin Abdul Mukmin (580-595) dari dinasti Muwahhidin. Mengenai tanggal wafat beliau para ahli sejarah Islam sepakat bahwa beliau meninggal pada malam Senin tanggal 9 Syawal tahun 671 Hijriyah di kota Maniyah, sebuah kota di sebelah timur sungai Nil.⁵

Dia dibesarkan dalam komunitas yang cenderung intelektual. Qurthubah pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan di daerah Andalusia, dan orang tuanya adalah peminat ilmu pengetahuan. Ia bebas mempelajari materi yang diinginkannya karena kelompok kajian agama tersebar luas di sekitar masjid-masjid kota. Ia telah mempelajari puisi, linguistik, dan Al-Qur'an sejak ia masih kecil. Mengingat mayoritas rekannya hanya mempelajari Al-Qur'an, pilihannya dinilai tidak biasa. Ternyata penguasaan puisi dan bahasa Arabnya memberikan manfaat yang membuatnya lebih mudah membaca dan memahami Al-Qur'an.

Saat itu, kemajuan ilmu pengetahuan di Cordova terjadi cukup pesat. Selain sebagai penulis yang produktif, pendiri

⁵ Ismail Muhammad and Makmur, "Al-Qurthubi Dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab al-Jami" Li Ahkam Al-Qur'an," *Jurnal PAPPASANG 1* 2, no. 2 (2020): 20.

dan khalifah daulah al-Muwahhidin ini mendorong rakyatnya untuk belajar sebanyak-banyaknya. Muwahhidin menginspirasi dan memotivasi para ulama untuk melanjutkan upaya mereka dan merangsang ekonomi pengetahuan. Semua itu mempunyai peranan penting dalam membentuk disposisi keilmuan Imam Al-Qurthubi. Pada masa pemerintahan Al-Ayyubiyyin, Al-Qurthubi berpindah ke wilayah selatan Mesir karena kegemarannya terhadap ilmu pengetahuan. Beliau wafat di sana pada tanggal 9 Syawal tahun 671 H, dan banyak orang yang memberikan penghormatan dengan sering mengunjungi makamnya di Maniyah, yang terletak di sebelah timur Sungai Nil.⁶

Semasa hidupnya, Al-Qurthubi bersama ayahnya hidup dalam kondisi yang sederhana. Ayahnya berprofesi sebagai petani dan sangat menekuni profesinya tersebut, kurang lebih selama 15 tahun yang bertepatan pada tahun 580 H sampai tahun 595 H. Al-Qurthubi hidup bersama ayahnya hingga dewasa. Sementara itu Imam Al-Qurthubi dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama „Abdullah dan anak kedua Syihab Al-Din Ahmad. Sejak kecil Al-Qurthubi telah dididik oleh ayahnya menerima ilmu agama dari para masyayikh.

Karya-karya syeikh Al-Qurtubi selain Tafsir Al-Qurthubi adalah:

- a. Al-Asna fi Sharh Asma'illah al-Husna wa sifatih
- b. al-Tidzkar fi Afdhal al-Adhkar
- c. Syarh al-Taqaasshi
- d. al-Tazkirah bi Umur al-Akhirah
- e. Qam'u al-Hirsh bi al-Zuhd wa al-Qana'ah wa Raddu Dzalik al-Su'al bi al-Kutub wa al-Syafa'ah

3. Profil Toko Tan'eem

Produk Tan'eem berasal dari sebuah konveksi yang bernama Emhayu, Konveksi Emhayu mulai dirintis pada tahun 1997. Awalnya konveksi emhayu hanya berjalan sebagai *reseller* atau hanya menjual produk-produk gamis yang dibelinya dari Jakarta tepatnya di pasar Tanah Abang, yang kemudian dipasarkan di kudas melalui pasar-pasar

⁶ Ahmad Zainal Abidin, "Epistemologi Tafsir Al-Jami" Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi," *Jurnal Raden Intan* 2, no. 2 (2017): 496.

tradisional yang ada di kudus. Pemilik mengambil keuntungan dari hasil penjualan baju yang telah terjual, Kemudian mencoba membeli mesin jahit sendiri dan langsung memiliki 5 karyawan

Kemudian pada tahun 1999 konveksi Emhayu mencoba memproduksi gamis sendiri di kudus dengan brand zamzam. Pada tahun 2000 brand zamzam berubah menjadi brand Tan'eem dan masih berjualan di pasar konvensional di beberapa kota besar Indoensia. Pada tahun 2017 Tan'eem mulai memasarkannya dengan sistim marketing digital atau online.

Kata Tan'eem sendiri diambil dari salah satu daerah di kota Makkah, lokasi suci yang sering digunakan untuk berihrom. Dengan demikian, diharapkan dengan nama Tan'eem gamis dapat memberikan kenyamanan dan keindahan untuk menunjang kegiatan ibadah dengan baik. Selain itu, di lokasi Tan'eem terdapat masjid bernama Masjid Aisyah. Karena Siti Aisyah pernah berihrom disana. Dengan harapan agar setiap muslimah dapat meneladani sifat-sifat dan ketangguhan dari siti aisyah.⁷

Tan'eem selalu berusaha memberikan inovasi produk kepada konsumen dengan tetap memperhatikan kenyamanan konsumen. Tan'eem sendiri memiliki visi dan misi dalam menjalankan usahanya sebagai berikut:

Visi : Memberikan busana untuk muslimah yang nyaman dan indah untuk menunjang dalam beribadah dan kegiatan sehari hari

Misi : Memproduksi pakaian muslimah yang berkualitas, nyaman, dan uptodate serta yang ramah untuk segala usia.

B. Jual Beli Online Produk Tan'eem

Dengan semakin banyaknya pengguna internet di seluruh dunia, bisnis online akhir-akhir ini menjadi salah satu bisnis yang paling populer. Banyak bisnis online di Indonesia, dari yang kecil hingga yang besar. Tingkat penipuan dalam bisnis online semakin meningkat sebagai akibat dari munculnya bisnis online yang bergantung pada kepercayaan antara pembeli dan pedagang.

⁷ Dokumentasi, Profil Toko Tan'eem, 02 Agustus 2023

Bisnis online berbasis syariah, atau bisnis berbasis syariah, mungkin mulai berkembang pada saat ini. Banyak orang sekarang sadar akan pentingnya bisnis yang bersih, jujur, dan sesuai dengan hukum Islam, karena sistem ekonomi syariah semakin populer di masyarakat. Akibatnya, banyak orang beralih ke bisnis online yang mengikuti aturan Islam ini.

Pada dasarnya, bisnis online dan offline sama. Hanya tempat bisnis dijalankan yang membedakan keduanya. Bisnis online menggunakan media internet sebagai tempat penjualan dan promosi, sedangkan bisnis offline menggunakan toko atau lokasi tetap untuk menjual barang atau jasa. Transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan karena kedua belah pihak tidak pernah bertemu satu sama lain.

Salah satu toko yang melaksanakan praktik jual beli secara online adalah produk Tan'eem, pada produk Tan'eem ini sangat memperhatikan aspek-aspek syariah dalam menjalankan bisnis penjualan pakaian Muslimah, hal ini dapat dilihat dari produk yang dibuat oleh Tan'eem selalu memperhatikan esensi dari pakaian Muslimah itu sendiri yang mana produk yang dikeluarkan kebanyakan dalam bentuk gamis, yang tentunya menutup aurat. Seperti yang disampaikan oleh ibu Hj. Nurul Hidayati selaku pemilik toko Tan'eem:

“produk dari kami adalah salah satu produk gamis yang sangat memperhatikan aspek kenyamanan pengguna, yang mana tentunya produk yang kami keluarkan adalah pakaian yang telah sesuai dengan aturan-aturan agama. Selain itu produk kami juga sangat memudahkan bagi para Wanita Muslimah dalam beraktifitas hal ini dikarenakan produk kami Mempunyai fitur yang memudahkan para wanita muslimah untuk beraktivitas, menyusui, dan berwudlu.”⁸

Praktik jual beli online ini juga diterapkan dalam toko Tan'eem. Dalam melaksanakan praktik jual beli online produk Tan'eem ini pemilik toko menggunakan berbagai media dalam mempromosikan dan memperkenalkan produknya kepada Masyarakat, beberapa media yang digunakan dalam

⁸ Nurul Hidayati, wawancara oleh penulis, 02 Agustus 2023.

memasarkan produk adalah melalui Instagram, shopee, facebook, Lazada, toko pedia dan platform jual beli lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Naufal Haidar Muhammad selaku marketing Toko Tan'eem:

“kami dalam memasarkan produk kami biasanya memang lewat media online mbak, seringkali malah justru pemasaran yang kami lakukan melalui media online lebih ramai daripada toko offline yang kami sediakan, biasanya ya kami menggunakan situs-situs seperti shopee, toko pedia, Lazada Instagram dan facebook”⁹

Pada bagian pemasaran produk Tan'eem ini juga memiliki kelebihan, diantaranya produk Tan'eem ini tidak semata hanya melakukan promosi kepada para Masyarakat, akan tetapi produk Tan'eem ini juga berusaha mengenalkan produk mereka melalui organisasi-organisasi atau *jam'iyah* dengan cara menyeragamisasi anggota dalam suatu organisasi atau jamiyah. Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Hj. Nurul Hidayati:

“Kita mempunyai misi yaitu ikut mendukung para wanita muslimah yang ingi terus berkarya baik di rumah tangga maupun di masyarakat. Tan'eem banyak ikut andil dalam menyeragamisasi organisasi atau jam'iyah wanita muslimah guna menambah ghirah dan semangat para muslimah untuk berkarya berdakwah berdikari”¹⁰

Selain itu dalam praktik pemasaran yang dilakukan oleh produk Tan'eem ini juga sangat memperhatikan prinsip saling keterbukaan antara produses dan konsumen. Hal ini terlihat dalam deskripsi yang diberikat oleh pihak produsen Ketika melakukan kegiatan pemasaran. Deskripsi yang produk yang diberikan sangat detail dan rinci sehingga konsumen lebih puas dan meminimalisir terjadinya ketidak sesuaian antara ekspektasi konsumen dan produk aslinya. Seperti halnya yang disamkan oleh Naufal Haidar Muhammad:

⁹ Naufal Haidar Muhammad, Wawancara Oleh Penulis, 02 Agustus 2023.

¹⁰ Hikmawati, wawancara oleh penulis 02 Agustus 2023.

“dalam proses pemasaran tentunya kami memberikan keterangan deskripsi produk secara jelas dan detail baik itu pada social media seperti instagram dll ataupun situs jual beli online seperti shopee, Lazada dan toko pedia.”¹¹

Deskripsi terkait detail produk yang dijelaskan pada proses pemasaran tentunya sangat membantu konsumen untuk memahami spesifikasi produk yang akan dibelinya, dengan seperti itu dapat meminimalisir terjadinya kekecewaan pada pelanggan.

Selain itu dalam proses jual beli produk Tan'eem juga menggunakan prinsip yang sangat terbuka, hal ini dapat dilihat Ketika terjadi transaksi online yang ada di toko Tan'eem online. Dalam proses penjualan toko Tan'eem yang ada di shopee, Lazada maupun toko pedia terkadang mendapati barang yang dibelikan, hal ini biasanya terjadi karena kesalahan dalam mengirim model maupun warna produk. Akan tetapi pihak Tan'eem memberikan tanggung jawab sepenuhnya pada produk yang dikirim. Klaim produk bisa dilakukan hanya Ketika konsumen melakukan pembukaan kemasan produk dengan cara dividio, hal ini diterapkan guna tidak ada pihak yang merasa dirugikan seperti yang disampaikan oleh Naufal Haidar Muhammad:

“pada saat penjualan melalui shopee biasanya itu ada retur kak, biasanya kalo retur itu karena kadang ya salah ngirim produk, atau kadang juga salah warna produk. Tapi kalua ada kejadian semacam itu kami bertanggung jawab secara penuh kak, biasanya konsumen hanya perlu membuat video pembukaan kemasan produk Tan'eem”¹²

Pada dasarnya proses pemasaran secara online yang dilakukan pada produk Tan'eem ini sangat memperhatikan prinsip-prinsip syariat agama yang berlaku, tidak hanya dalam pemasarannya saja akan tetapi dalam proses produksi juga produk Tan'eem sangat memikirkan kebutuhan pakaian

¹¹ Muhammad, Wawancara Oleh Penulis.

¹² Muhammad, Wawancara Oleh Penulis 02 Agustus 2023.

Muslimah agar lebih nyaman dan mudah digunakan tentu saja yang telah memenuhi standar-standar syariat.

C. Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 29 Prespektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi

1. Tafsir Al-Mishbah Qs. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS.An-Nisa’:29)

Pernikahan membutuhkan harta, paling tidak untuk maskawin dan kebutuhan hidup suami istri. Wajar jika ayat yang memberi tuntunan tentang perolehan harta di tempatkan sesudah tuntunan tentang pernikahan. Di sisi lain, ayat-ayat yang lalu berbicara tentang perolehan harta melalui warisan atau maskawin, maka di sini dibicarakan perolehan harta melalui upaya masing-masing. Dapat juga dikatakan bahwa kelemahan manusia tecermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta, dan tahta. Nah, melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, *di antara kamu dengan jalan yang batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, *tetapi* hendaklah kamu peroleh harta itu *dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu*, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.¹³

Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 411.

memperoleh atau mempertahankannya maka pesan ayat ini selanjutnya adalah *dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri*, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, *sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang*.

Penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara batil, dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi, bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tertier.

Kata *اموالكم amwalakum* yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. Ketika menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 5, surah di mana terdapat pula kata *amwalakum*, penulis kemukakan bahwa itu untuk menunjukkan bahwa harta anak yatim dan harta siapa pun sebenarnya merupakan "milik" bersama, dalam arti ia harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama. Yang membeli sesuatu dengan harta itu, mendapat untung, demikian juga penjual, demikian juga penyewa dan yang menyewakan barang, penyedekah dan penerima sedekah, dan lain-lain. Semua hendak meraih keuntungan karena harta itu "milik" manusia sekalian, dan ia telah dijadikan Allah, *Qiyaman*, yakni sebagai pokok kehidupan untuk manusia.¹⁴

Dapat ditambahkan di sini bahwa harta pribadi demi pribadi, seharusnya dirasakan dan difungsikan sebagai milik bersama, (*harta kamu*) yang dibuktikan dengan fungsi sosial harta itu. Redaksi ini juga mengundang kerja sama dan tidak saling merugikan, karena, "Bila mitraku rugi, aku juga akan rugi." Bukankah harta tersebut adalah milik bersama? Karena itu dalam berbisnis, harta hendaknya diilustrasikan berada di tengah. Inilah yang diisyaratkan oleh ayat di atas dengan kata *بينكم bainakum (di antara kamu)* Bukankah sesuatu yang berada *di antara* dua pihak, seharusnya berada di tengah? Ini karena ciri perniagaan menjadikan pihak pertama cenderung menarik sesuatu yang di tengah itu ke arahnya, bahkan kalau dapat, akan ditarik sedekat mungkin

¹⁴ Shihab, 412.

ke posisinya, demikian juga pihak kedua. Agar yang ditarik tidak putus, atau agar yang menarik tidak terseret, maka diperlukan kerelaan mengulur dari masing-masing. Bahkan yang terbaik adalah bila masing-masing senang dan bahagia dengan apa yang diperolehnya. Itu sebabnya Allah menetapkan neraca dan memerintahkan untuk menegakkannya *bi al-qisth* bukan *bi al-'adl*. “Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, Dan tegakkanlah timbangan itu dengan qisth dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (QS. Ar-Rahman: [55]: 9)¹⁵

Menegakkan neraca dengan *Qisth* menjadikan kedua belah pihak tidak mengalami kerugian, bahkan masing-masing memperoleh apa yang diharapkannya.

Thabathaba'i memperoleh kesan lain dari kata *bainakum*. Menurutnya, kata ini mengandung makna adanya semacam himpunan di antara mereka atas harta, dan harta itu berada di tengah mereka yang berhimpun itu. Nah, dirangkaikannya larangan memakan harta dengan kata *bainakum*, memberi kesan atau petunjuk bahwa memakan/memperoleh harta yang dilarang itu adalah mengelolanya antar mereka serta perpindahannya dari seorang ke orang yang lain. Dengan demikian, larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu, mengandung makna larangan melakukan transaksi/perpindahan harta yang tidak mengantarkan masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek'riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan dan lain-lain.¹⁶

Ayat di atas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan (الباطل) *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi saw. bersabda, “Kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka

¹⁵ Shihab, 412.

¹⁶ Shihab, 413.

sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”¹⁷

Selanjutnya, ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan (عن تراض منكم) ‘*an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk had, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis, dan di atas ketiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekadar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampauinya hingga seperti tuntunan al-Qur’an: “*Mereka mengutamakan (orang lain) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apayang mereka berikan itu)*” (QS. al-Hasyr [59]: 9).¹⁸

2. Tafsir Al-Qurthubi Qs. An-Nisa’ ayat 29

Dalam ayat ini dibahas sembilan masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, بِالْبَاطِلِ "Dengan jalan yang batil," yaitu dengan cara yang tidak benar, bentuk-bentuk itu telah banyak kami paparkan. Telah kami kemukakan maknanya dalam sruah Al Baqarah yaitu memakan harta dengan cara batil berjual-beli secara urban (membayar sebagian harga suatu barang di muka atau panjer), yaitu seseorang mengambil barang darimu atau menyewa Binatang tungganganmu lalu ia memberimu satu dirham atau lebih, jika dia jadi membelinya atau menyewanya, maka pembayaran tersebut bagian dari harga barang atau penyewaan binatang tunggangan, namun jika ia tidak jadi membeli barang atau menyewa binatang maka apa yang telatr diberinya menjadi milikmu. Hal ini tidak layak dan tidak boleh menurut para fuqaha berbagai negeri, seperti fuqaha hijaz dan Iraq, karena termasuk judi,

¹⁷ Shihab, 413.

¹⁸ Shihab, 413.

penipuan dan berbatraya, dan memakan harta dengan batil tanpa penggantian dan pemberian.¹⁹

Hal itu batil berdasarkan ijma, dan iual beli secara urban dibatalkan bila terjadi, baik sebelum diserahkan barangnya maupun sesudahnya, dan barang dikembalikan apabila masih uttrh. Dan jika suda rusak diganti dengan harganya pada saat diseratrkan

Kedua: Firman Allatr SwT *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ*
 “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” Ini ,istitsna munqathi yaitu perniagaan dengan cara suka sama suka, perniagaan adalatr jual beli. Ini seperti firman Allah SWT, *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا*, “dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,” sebagaimana telah lewat. Dan *تِجَارَةً* dibaca dengan Rafa' yaitu terjadi peniagaan atau perdagangan.²⁰

Ketiga: Firman Allah SWT *تِجَارَةً* “Perniagaan”. Perniagaan menurut bahasa, sebuah ungkapan tentang imbalan, di antaranya ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba sebagai ganti amal shalih yang pemiagaan itu termasuk perbuatan itu. Hal itu dinamakan jual beli secara majaz (kiasan), menyerupai akad jual beli yang terjadi berdasarkan maksud transaksiny4 hal tersebut ada dua macam:

- a. Transaksi secara langsung tanpa adanya perpindatran dan perjalanan. Ini merupakan penimbunan yang dibenci dan dijauhi oleh para pemegang otoritas kekuasaan.
- b. Transaksi harta berdasarkan perjalanan dan perpindahan ke berbagai kota, dan ini lebih sesuai dengan orang-orang yang mempunyai etika dan kesopanan dan lebih berfaedah atau bermanfaat, hanya saja hal itu lebih banyak dan besar bahayanya.²¹

Keempat: Ketahuilah bahwa setiap pertukaran adalah perniagaan apapun gantinya tetapi firman Allah SWT, *بِالْبَاطِلِ* mengecualikan setiap ganti yang tidak sesuai menurut syara' karena riba atau ketidak tahuan atau menentukan

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Terjemah Mahmud Hamid Utsman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 348.

²⁰ Al-Qurthubi, 350.

²¹ Al-Qurthubi, 351.

pengganti yang merusak seperti khamer, daging babi dan lainnya. Dikecualikan juga setiap akad yang diperbolehkan yang tidak ada pengganti di dalamnya, seperti pinjaman, sedekah dan pemberian. Dikecualikan juga ajakan atau undangan suaramu untuk makan, Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah SwT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” ada seorang laki-laki yang merasa berat makan di rumah salah seorang teman setelah ayat ini turun, lalu ayat itu di-nasakh oleh yang lainnya, yang ada pada surat An-Nuur:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِمَّا كَفَتْ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا جُنَاحَ أَوْ أَسْنَانًا

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian.” Ada orang kaya yang mengundang makan seseorang dari keluarganya lalu dia

berkata" 'Aku merasa keberatan makan darinya orang miskin lebih berhak dariku,' maka diharamkan makanan yang disebut nafira Allah dan makanan ahli kitab.²²

Kelima: Jika kamu membeli sesuatu dari pasar, lalu pemiliknya berkata kepadamu, "silakan coba dulu," maka janganlah kamu memakannya, karena izin memakannya untuk tujuan menjual. Kemungkinan bila tidak terjadi jual beli maka makanan itu menjadi syubhat, akan tetapi jika dia mengungkapkan suatu sifat padamu lalu kamu tidak mendapatkannya maka kamu mempunyai hak memilih (antara meneruskan jual beli atau tidak).²³

Keenam: Jumhur membolehkan menipu yang sedikit dalam perdagangan atau perniagaan, seperti seseorang akan menjual bafu Yaqutnya seharga satu dirham padahal barang itu setara dengan seratus dirham, maka hal itu diperbolehkan. Pemilik yang sah diperbolehkan menjual barangnya yang berharga dengan sesuatu yang remeh. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama apabila mengetatruai ukurannya itu, sebagaimana bolehnya hibah bila dihibahkan.

Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu apabila tidak diketatruai ukurannya: Sekelompok ulama berpendapat, bahwa mengetatruai ukuran atau tidak, maka hal itu diperbolehkan apabila ia seorang yang berakal, merdeka dan baligh. Sekelompok lain berpendapat, menipu yang melebihi sepertiga (harga) itu ditolak, yang diperbolehkan hanya yang sudah maklum dalam perniagaan. Adapun penipuan yang sangat keji maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi menurut Ibnu Wahab salah satu pengikut madzhab Imam Malik berpendapat bahwa kelompok utama yang paling sohih.²⁴

Ketujuh: Firman Allah SWT, عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ “dengan suka sama suka di antara kamu” yaitu dengan suka sama suka, hanya ungkapan ini menggunakan pola *mufa'alah* (timbang balik dari dua pihak) karena perniagaan terdiri dari dua pihak.

²² Al-Qurthubi, 351–53.

²³ Al-Qurthubi, 353.

²⁴ Al-Qurthubi, 354.

Para ulama berbeda pendapat tentang suka sama suka: Sekelompok ulama berpendapat kesempurnaan dan keputusannya dengan berpisahnya kedua pihak secara fisik setelah akad jual beli, atau salah seorang mengucapkan kepada pemiliknya, "pilihlah," lalu ia menjawab, "aku telah memilih," sekalipun dikatakan setelah aqad dan sekalipun belum keduanya belum berpisah" Ini merupakan pendapat sekelompok sahabat dan tabi'in, serta pendapat imam Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-Laits Ibnu Uyainah, Ishak dan yang lainnya.

Al Auza'i berkomentar, "Keduanya mempunyai hak memilih sebelum berpisah, kecuali jual beli yang tiga' (1) Pemimpin yang menjual *ghanimah* (harta rampasan perang), (2) orang yang berserikat dalam hal warisan dan (3) orang yang berserikat dalam perniagaan. Apabila bertransaksi pada yang tiga ini maka wajib jual beli dan keduanya tidak boleh memilih padanya" Ia juga berpendapat, batas berpisahnya yaitu jika salah satu terhalang dari pihak lainnya Ini juga merupakan pendapat penduduk syam.²⁵

Al-Laits berpendapat, bahwa berpisahnya adalah dengan berdirinya salah satu pihak. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berpendapat, bahwa keduanya punya hak memilih selamanya sebelum berpisah secara fisik, baik keduanya mengatakan, "kami telah memilih" ataupun tidak mengucapkannya, sampai keduanya berpisah secara fisik dari tempatnya. Ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i dan ini pendapat yang shahih dalam bab ini karena terdapat hadits-hadits tentang hal itu, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Barzah dan sekelompok para ulama.²⁶

Imam Malik dan Abu Hanifah berkata, "Kesempurnaan jual beli adalah adanya akad jual beli secara lisan maka terhapuslah hak memilih." Muhamad bin Al Hasan berpendapat, makna sabda Nabi SAW dalam hadits.

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

"Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama belum berpisah"

²⁵ Al-Qurthubi, 355.

²⁶ Al-Qurthubi, 356.

Apabila penjual berkata, "Aku telah menjual kepadamu" maka dia mempunyai hak menarik kembali selama pembeli belum mengucapkan "aku terima." Ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Juga dikisahkan oleh Ibnu Khuwazimandad.

Ada yang berpendapat, "Dia (penjual) tidak mempunyai hak menarik kembali, dan masalah ini telah dibahas dalam surah Al Baqarah.

Kelompok pertama berhujjah berdasarkan hadits Samurah bin Jundab, Abu Barzah, Ibnu Umar, Abdullah bin Amri Ibnu Al Ash, Abu Hurairah, Hakim bin Hizam dan yang lainnya dari Nabi SAW

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه اِخْتَر

"Dua orang yang berjual beli mempunyai hak memilih selama keduanya belum berpisah atau salah seorang dari keduanya mengatakan kepada yang lainnya 'pilihlah'!" Diriwayakan oleh Ayub dari Nafi dari Ibnu Umar.

Maka sabda Nabi SAW dalam riwayat ini: "atau salah seorang dari keduanya mengatakan kepada yang lainnya 'pilihlah'." Merupakan makna pada riwayat lain, "Kecuali jual beli yang berhak memilih" dan sabdanya, "Kecuali jual beli keduanya berhak memilih," dan yang semisalnya. Maksudnya salah seorang dari keduanya mengatakan kepada yang lainnya setelah selesai jual beli, "Pilihlah melaksanakan jual beli atau membatalkannya," jika dia memilih melaksanakan jual beli maka berlakulah jual beli diantara keduanya selama keduanya belum berpisah.

Ibnu Umar sebagai perawi hadits ini- apabila berjual beli dengan seseorang dan ia ingin melaksanakan jual beli tersebut maka ia berjalan sedikit kemudian kembali lagi.

Dalam Ushul (kaidah) dikatakan: bahwa orang yang meriwayatkan suatu hadits maka dia yang lebih mengetahui takwilnya, apalagi para sahabat karena lebih mengetahui tempat dan kondisinya.

Abu Daud dan Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Abu Al Wadhi'i ia berkata: Kami pernah berada dalam suatu perjalanan bersama pasukan, lalu datanglah seorang laki-laki yang membawa kuda, seseorang dari kami berkata kepadanya, "Apakah kamu mau menjual kuda ini dengan

seorang budak ini?", ia menjawab, "ya," lalu ia menjualnya kemudian ia menginap bersama kami. Ketika pagi hari ia bangkit menuju kudanya, lalu teman kami berkata kepadanya, "Kenapa kamu dengan kuda ini! Bukankah kamu telah menjualnya?", ia menjawab, "aku tidak membutuhkan jual beli ini," lalu ia (teman kami) berkata, "kenapa kamu begitu padahal kamu telah menjualnya kepadaku," lalu berkatalah orang-orang kepada keduanya, ini ada Abu Barzah sahabat Rasulullah SAW, lalu keduanya mendatanginya, ia berkata kepada keduanya, "Apakah kamu berdua ridha dengan keputusan Rasulullah SAW?" Keduanya menjawab, "Ya," Lalu ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

"Dua orang yang berjual beli memiliki hak khayar selama belum berpisah" Sementara aku tidak melihat kalian berdua berpisah. Dua orang sahabat ini mengetahui jalan keluar hadits dan mengamalkan keputusannya, bahkan ini merupakan perbuatan sahabat.²⁷

Pengikut Imam Malik berhujjah dengan penjelasan yang telah disinggung pada ayat tentang utang, dan dengan firman Allah Ta'ala, *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* "Penuhilah agad agad itu." (QS. Al Maa'idah [5]: 1). keduanya sudah mengadakan transaksi (akad), dalam hadits ini ada pembatalan janji dengan akad, mereka berkata, "Terkadang tafarruq (berpisah) secara ucapan seperti akad nikah dan terjadinya talaq yang Allah namai dengan firaq, Allah SWT berfirman *وَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ كُلِّ اللَّهِ يُغْنِ بِنَفَرٍ وَإِنْ سَعَتْهُ مِنْ كُلِّ اللَّهِ يُغْنِ بِنَفَرٍ* "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia- Nya." (QS. An-Nisa'a [4]: 130), dan Allah berfirman, *تَفَرَّقُوا كَالَّذِينَ تَكُونُوا وَلَا* "Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai- berai" (QS. Aali 'Imraan [3]: 105), dan sabda Nabi SAW, *أُمَّتِي تَفْتَرِقُ* "Umatku akan bercerai berai".²⁸

Beliau tidak menyebutkan berpisah secara fisik. Ad-Daraquthni dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Amru

²⁷ Al-Qurthubi, 358.

²⁸ Al-Qurthubi, 359.

bin Syu'aib ia berkata: Aku mendengar Syu'aib berkata: aku mendengar Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتِئَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَيْعَةً، فَإِنْ كُتِلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى خِيَارٍ، وَلَا يَجِئُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانَهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةً يُفَارِقُ صَاحِبَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُتَيْلَّهُ.

"Laki-laki manapun yang membeli sesuatu dari orang lain, maka masing-masing keduanya berhak memilih sehingga keduanya berpisah dari tempatnya kecuali akad dengan pilihan, maka tidak boleh salah satunya berpisah dari temanya karena takut ia membatalkannya"

Ini menunjukkan sempurnanya jual-beli di antara keduanya sebelum berpisah, karena pembatalan tidak sah kecuali jika sudah sempurna (terjadi) jual-beli. Adapun sabda nabi, *"Dua orang yang berjual-beli memiliki hak pilih,"* maksudnya adalah dua orang yang melakukan tawar-menawar dengan khiyar (pilihan) selama keduanya belum akad, adapun jika sudah akad maka batallah hak memilih padanya.

Hal tersebut dijawab: Alasan mereka yang menjadikan berpisah secara ucapan, berlaku pada utang-utang, sebagaimana telah kami jelaskan dalam surah Aali Imraan sekalipun benar di sebagian tempat tetapi yang ada ditempat ini tidak benar.

Sedangkan penjelasannya dikatakan: ceritakanlah kepada kami tentang ucapan yang biasa digunakan masyarakat dan jual beli menjadi sempurna, apakah ucapan yang dimaksud adalah berpisah atau yang lainnya? Jika mereka menjawab yang lainnya maka mereka berdalih dan berkelit dengan sesuatu yang tidak masuk akal, karena dalam kasus tersebut tidak ada ucapan selain itu. Mereka membantah, "Perpisahan itu ditunjukkan oleh ucapan itu sendiri."

Dijawab: bagaimana diperbolehkan ada ucapan yang dengannya keduanya bisa berkumpul dan sempurna jual-belinya dan dengan keduanya bisa berpisah, ini mustahil dan merupakan perkataan yang rusak.

Adapun sabdanya, "Tidak halal baginya berpisah dari temannya karena takut ia membatalkannya," maknanya menunjukkan sunah, berdasarkan sabdanya SAW,

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهَ عَشْرَتَهُ

"Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi seorang muslim maka Allah akan memaafkan kesalahannya."

Dan berdasarkan ijma kaum muslim bahwa hal itu boleh bagi pelakunya berdasarkan pemahaman terbalik dari zhahir hadits, dan karena ada ijmanya mereka diperbolehkan berpisah untuk melaksanakan jual belinya dan dia tidak boleh mengundurkan diri (membatalkan) kecuali bila ia menghendaki.²⁹

Kedelapan: Ad-Daraquthni telah meriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Pedagang yang jujur, dapat dipercaya, lagi muslim akan bersama para nabi, para shiddiqin dan para syuhada pada hari kiamat kelak"

Para pedagang dimakruhkan bersumpah demi melariskan barang dagangannya dan membagus-baguskannya, atau bershalawat kepada nabi saat memamerkan barang dagangannya, yaitu dia mengucapkan "Shallu 'Ala Muhammad! (bershalawatlah atas nabi), alangkah bagusny barang ini," pedagang jangan sampai lalai untuk melaksanakan kewajiban agama. Apabila datang waktu shalat dia harus meninggalkan perdagangannya sehingga dia termasuk golongan ayat ini وَلَا تَجْرَةً تُلْهِبُهُمْ لَا رِجَالٌ اللَّهُ ذَكَرَ عَنْ بَيْعِ "Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah"

Kesembilan: Dalam ayat ini dan hadits-hadits yang telah kami sebutkan membantah pendapat yang mengingkari usaha mencari makan dengan perdagangan dan

²⁹ Al-Qurthubi, 362.

perindustrian, yaitu dari kalangan tasawuf, karena Allah SWT telah mengharamkan memakannya dengan cara batil dan menghalalkannya dengan perdagangan atau perniagaan dan ini sudah jelas.³⁰

Firman Allah SWT *وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ* "...dan janganlah kamu membunuh dirimu..."

Dalam ayat ini ada satu masalah, yaitu: Al Hasan membacanya dengan dengan pola taksir (dengan arti membanyakan). Para ahli takwil (tafsir) sepakat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah melarang sebagian manusia membunuh sebagian lain, kemudian lafazh ayat ini mencakup orang yang membunuh karena rakus terhadap dunia dan bertujuan mencari harta dengan membawa dirinya kepada bahaya yang menimbulkan kebinasan (baca: pembunuh bayaran), dan bisa saja dikatakan: *وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ* pada kondisi jengkel atau marah, ini semuanya termasuk dilarang.

Amru bin Al Ash telah berhujah dengan ayat ini saat terhalang untuk mandi zunub dengan air dingin pada perang Dzatun salasil karena khawatir bahaya yang akan menimpa dirinya. Lalu Nabi SAW menyetujui argumentasinya dan tertawa di sampingnya dan beliau tidak berkomentar sedikitpun.

D. Komparasi Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Qurthubi

1. Tafsir Al-Mishbah

Tafsir al-Mishbah menggunakan metode tahlily [analitik], yaitu sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha untuk mengungkap kandungan al-Qur'an, dari berbagai aspeknya, dalam bentuk ini disusun berdasarkan urutan ayat di dalam al-Qur'an, selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan tentang kosa kata, makna global ayat, korelasi, asbabun nuzul dan lain-lain yang dianggap bisa membantu untuk memahami al-Qur'an.³¹

³⁰ Al-Qurthubi, 363.

³¹ Suharyat Yayat, "Metodologi Tafsir Al-Mishbah," Yayat Suharyat, "Metodologi Tafsir Al-Mishbah," *Jurnal Pendiidkan Indonesia: Teori, Penelitian Dan Inovasi* 2, no. 5 (2022): 73.

Dengan metode ini, ia menganalisis setiap kosa kata atau pelafalan dari sudut pandang linguistik dan makna. Analisis perspektif bahasa meliputi keindahan struktur kalimat, *ijaz*, *badi'*, *ma'ani*, *bayan*, *haqiqat*, *majaz*, *kinayah*, *isti'arah* dan lain sebagainya. Dan dari segi makna meliputi pokok bahasan ayat-ayat, hukum-hukum, kepercayaan, adab, peraturan, larangan, makna ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, hikmah, dan lain sebagainya.

Dari sisi corak, tafsir al-Mishbah cenderung kepada corak sastra dan budaya kemasyarakatan (*al-adabi al-ijtima'i*), yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.³²

tafsir al-Mishbah juga sangat kuat memperhatikan kondisi sosio-kultural masyarakat saat ini. Dengan demikian, tafsir al-Mishbah adalah tafsir yang lebih mendasarkan sumber penafsirannya pada al-ra'yu, sehingga tafsirnya lebih tepat disebut sebagai tafsir bi al-ra'yi ketimbang tafsir bi al-ma'tsur.³³

2. Tafsir Al-Qurthubi

Metode yang digunakan Al-Qurthubi dalam tafsirnya adalah metode Tahlili karena ia berusaha menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam Al-Quran dan mengungkapkan semua makna yang dimaksud beberapa masalah. Al-Qurtubī memulai kitab tafsirnya dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nās, dengan demikian ia memakai sistematika mushafi atau tahlilī, yaitu dalam menafsirkan al-Quran sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf.³⁴

Dilihat dari sumber penafsirannya, al-Qurtubi banyak menyebutkan ayat-ayat lain dan hadis-hadis Nabi yang

³² Yayat, 73.

³³ Yusuf Budiana, "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 87.

³⁴ Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan, Dan Kekurangannya," *Jurnal Reflektika* 13, no. 1 (2018): 56.

berkaitan dengan penafsiran ayat yang dibahasnya, di samping itu juga, beliau banyak memberikan kupasan dari segi bahasa, dengan menggunakan sya'ir-sya'ir Arab sebagai rujukan kajiannya.

Menurut As-Sayyid Muhammad Ali Iyasi, dalam bukunya “*Al-Mufasssirin Hayatuhum wa Manhajuhum*”, Al-Qurtubi cenderung menggunakan tafsir bi ar-ra'yi dalam penafsirannya, dan menjadikannya sebagai metode dalam hal itu. Ia juga tidak menyalahkan tafsir bi al-ma'tsur, bahkan ia menjelaskan bahwa sesungguhnya hal tersebut merupakan landasan utama yang diperhatikan oleh seorang mufasssir. Setelah itu ia menjelaskan bahwa ia konsisten dengan sikap metode tafsir bi al-ma'tsur dari Rasulullah.³⁵

Bila dicermati, Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya ini lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fiqh dari pada persoalan-persoalan yang lain. Beliau memberikan ruang ulasan yang sangat luas dalam masalah fiqh. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tafsir karya al-Qurtubi ini bercorak fiqh, Karena dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan fiqh.³⁶

Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan antara Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al- Qurthubi:

Tabel 4.1 Persamaan dan Perbedaan Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al- Qurthubi

	Al-mishbah	Al-qurthubi
Metode	Tahlily	Tahlily
Corak	Sastra dan budaya masyarakat (al-adabi al-ijtima'i) dan bahasa (lughawi)	Fiqhi
Sumber penafsiran	Al-ra'yu	Al-ra'yu
Madzhab mufasssir	Syafi'iyah	Malikiyyah

³⁵ Sholeh, 54.

³⁶ Panggih Widodo, “Konsep Hukum Status Keluh Kesah Di Media Sosial Dalam Tafsir Al-Qurthubi,” *Jurnal Al-Wajid* 1, no. 2 (2022): 647.

E. Relevansi Jual Beli Online Produk Taneem Dengan Surat An-Nisa Ayat 29 Prespektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi

Dalam Islam, berbisnis adalah aktivitas yang sangat dianjurkan. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki dapat ditemukan melalui pintu berdagang. Artinya, jalan perdagangan ini akan membuka pintu rezeki. Jual beli boleh dilakukan, asalkan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

Pada era sekarang, banyak pintu perdagangan berbasis teknologi. Teknologi modern memungkinkan kedua belah pihak untuk melampaui batas waktu, ruang, dan jarak. Dengan kemajuan ini, kita sekarang dapat melakukan bisnis di internet. Jual beli online memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan negosiasi dan transaksi secara langsung tanpa harus bertemu secara langsung. Selanjutnya, yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk berkomunikasi secara online, seperti melalui chat di telepon, komputer, SMS, dan sebagainya.

1. Relevansi Jual Beli Online Produk Taneem Dengan Surat An-Nisa Ayat 29 Prespektif Tafsir Al-Misbah

Melalui QS An-Nisa ayat 29 ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, *di antara kamu dengan jalan yang batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, *tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu*, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya maka pesan ayat ini selanjutnya adalah *dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri*, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, *sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang*.³⁷

Salah satu toko yang melaksanakan praktik jual beli secara online adalah produk Tan'eem, pada produk Tan'eem

³⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 412.

ini sangat memperhatikan aspek-aspek syariat dalam menjalankan bisnis penjualan pakaian Muslimah, hal ini dapat dilihat dari produk yang dibuat oleh Tan'eem selalu memperhatikan esensi dari pakaian Muslimah itu sendiri yang mana produk yang dikeluarkan kebanyakan dalam bentuk gamis, yang tentunya menutup aurat.

Perdagangan dalam Islam bukan hanya dianggap sebagai suatu aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah apabila dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariah. Dalam agama islam berniaga atau berdagang adalah salah satu profesi yang sangat dianjurkan oleh nabi.

Pihak toko taneem telah menjalankan bisnisnya sejak tahun 1997, yang mana diawali dengan menjual gamis-gamis yang di ambil dari produsen lain. Kemudian produk taneem berkembang pesat dan sekarang ini telah memproduksi pakaian Muslimah sendiri.

Kemudian kata *اموالكم amwalakum* yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. Ketika menafsirkan QS. an-Nisa' ayat 5, surah di mana terdapat pula kata *amwalakum*, penulis kemukakan bahwa itu untuk menunjukkan bahwa harta anak yatim dan harta siapa pun sebenarnya merupakan "milik" bersama, dalam arti ia harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama. Yang membeli sesuatu dengan harta itu, mendapat untung, demikian juga penjual, demikian juga penyewa dan yang menyewakan barang, penyedekah dan penerima sedekah, dan lain-lain. Semua hendak meraih keuntungan karena harta itu "milik" manusia sekalian, dan ia telah dijadikan Allah, *Qiyaman*, yakni sebagai pokok kehidupan untuk manusia.³⁸

dalam praktik pemasaran yang dilakukan oleh produk taneem ini juga sangat memperhatikan prinsip saling keterbukaan antara produses dan konsumen. Hal ini terlihat dalam deskripsi yang diberikat oleh pihak produsen Ketika melakukan kegiatan pemasaran. Deskripsi yang produk yang diberikan sangat detail dan rinci sehingga konsumen

³⁸ Shihab, 412.

lebih puas dan meminimalisir terjadinya ketidak sesuaian antara ekspektasi konsumen dan produk aslinya.³⁹

Dalam menjalankan bisnisnya pihak taneem sangat memegang prinsip kejujuran, hal ini terlihat dalam proses pemasaran yang dilakukan oleh pihak taneem yaitu dengan cara memberikan deskripsi produk dengan jelas dan detail agar konsumen puas dengan produk yang dibelinya. Kejujuran dalam perdagangan merupakan salah satu pilar utama dalam etika bisnis dan etika perdagangan di banyak tradisi dan budaya, termasuk dalam ajaran agama dan prinsip moral. Kejujuran dalam perdagangan mempunyai implikasi mendalam, baik dari sisi individu maupun komunitas. Kejujuran membantu memastikan bahwa pelanggan mendapatkan apa yang mereka bayar. Misalnya, jika seseorang membeli barang dengan ekspektasi tertentu berdasarkan informasi yang diberikan oleh penjual, mereka berhak mendapatkan barang tersebut sesuai dengan deskripsi.

Dengan adanya prinsip kejujuran yang diterapkan oleh pihak taneem ini, tentunya memberikan kenyamanan pada konsumen dalam memilih produk taneem yang dipasarkan. Sistem jual beli online yang seperti inilah yang dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, antara produsen dan konsumen dalam hal ini sama-sama mendapatkan keuntungan.

Ayat di atas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan (الباطل) *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi saw. bersabda, “Kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”⁴⁰

Dalam hal ini produk taneem menjalankan bisnisnya dengan strategi yang telah disesuaikan dengan kaidah syariat agama. Pada produk Tan’em ini sangat

³⁹ wawancara

⁴⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, 413.

memperhatikan aspek-aspek syariat dalam menjalankan bisnis penjualan pakaian Muslimah, hal ini dapat dilihat dari produk yang dibuat oleh Tan'eem selalu memperhatikan esensi dari pakaian Muslimah itu sendiri yang mana produk yang dikeluarkan kebanyakan dalam bentuk gamis yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat.

Selanjutnya, ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan (عن تراض منكم) '*an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁴¹

Proses penjualan online produk taneem melalui media social maupun platform jual beli seperti shopee Lazada dan lain sebagainya biasanya diawali dengan konsumen menghubungi pihak taneem melalui fitur chat yang tersedia, kemudian dari fitur chat tersebut konsumen melakukan *checkout* atau pembayaran. Disini menunjukkan bahwa adanya akad yang terjadi antara konsumen dengan produsen, adanya akad ini tentunya didasari perasaan sama-sama *Ridha* atas barang yang diperjual belikan.

Proses jual beli produk taneem juga menggunakan prinsip yang sangat terbuka, hal ini dapat dilihat Ketika terjadi transaksi online yang ada di toko taneem online. Dalam proses penjualan toko Tan'eem yang ada di shopee, Lazada maupun toko pedia terkadang mendapati barang yang dibelikan, hal ini biasanya terjadi karena kesalahan dalam mengirim model maupun warna produk. Akan tetapi pihak Tan'eem memberikan tanggung jawab sepenuhnya pada produk yang dikirim. Klain produk bisa dilakukan hanya Ketika konsumen melakukan pembukaan kemasan produk dengan cara didokumentasikan.

⁴¹ Shihab, 413.

2. Relevansi Jual Beli Online Produk Taneem Dengan Surat An-Nisa Ayat 29 Prespektif Tafsir Al-Qurthubi

Firman Allah SWT, بِالْبَاطِلِ "Dengan jalan yang batil," yaitu dengan cara yang tidak benar, bentuk-bentuk itu telah banyak kami paparkan. Telah kami kemukakan maknanya dalam surah Al Baqarah yaitu memakan harta dengan cara batil berjual-beli secara urban (membayar sebagian harga suatu barang di muka atau panjer), yaitu seseorang mengambil barang darimu atau menyewa Binatang tungganganmu lalu ia memberimu satu dirham atau lebih, jika dia jadi membelinya atau menyewanya, maka pembayaran tersebut bagian dari harga barang atau penyewaan binatang tunggangan, namun jika ia tidak jadi membeli barang atau menyewa binatang maka apa yang telatr diberinya menjadi milikmu. Hal ini tidak layak dan tidak boleh menurut para fuqaha berbagai negeri, seperti fuqaha hijaz dan Iraq, karena termasuk judi, penipuan dan berbatraya, dan memakan harta dengan batil tanpa penggantian dan pemberian.⁴²

Dalam hal ini, produk taneem yang dipasarkan dilakukan dengan penjualan yang jelas. Transaksi yang antara konsumen dan produsen dilakukan dengan jelas yaitu dengan cara ada uang ada barang, model transaksi yang seperti ini pula yang diterapkan dalam penjualan di toko online shop produk taneem, mekanisme yang dijalankan dalam toko online produk taneem adalah dengan cara pihak konsumen melakukan *checkout* atau pembayaran terlebih dahulu baru kemudian pihak taneem melakukan pengiriman produk sesuai pesanan yang di beli konsumen. Hal ini tentunya telah sesuai dengan asas-asas jual beli dan tidak termasuk kategori jual beli yang *Bathil* dalam Qs An-Nisa 29 dalam prespektif Tafsir Al-Qurthubi

Firman Allah *كَعُوالِي* "أَلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ" *Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*" Ini *istitsna munqathi* yaitu perniagaan dengan cara suka sama suka, perniagaan adalah jual beli. Ini seperti firman Allah SWT, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

⁴² Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Terjemah Mahmud Hamid Utsman*, 348.

riba," sebagaimana telah lewat. Dan تجارة dibaca dengan Rafa' yaitu terjadi peniagaan atau perdagangan.⁴³

Firman Allah SWT, عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ “dengan suka sama suka di antara kamu” yaitu dengan suka sama suka, hanya ungkapan ini menggunakan pola *mufa'alah* (timbang balik dari dua pihak) karena perniagaan terdiri dari dua pihak.⁴⁴

Para ulama berbeda pendapat tentang suka sama suka: Sekelompok ulama berpendapat kesempurnaan dan keputusannya dengan berpisahnya kedua pihak secara fisik setelah akad jual beli, atau salah seorang mengucapkan kepada pemiliknya, "pilihlah," lalu ia menjawab, "aku telah memilih," sekalipun dikatakan setelah aqad dan sekalipun belum keduanya belum berpisah" Ini merupakan pendapat sekelompok sahabat dan tabi'in, serta pendapat imam Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-Iaits Ibnu Uyainah, Ishak dan yang lainnya.

Al Auza'i berkomentar, "Keduanya mempunyai hak memilih sebelum berpisah, kecuali jual beli yang tiga' (1) Pemimpin yang menjual *ghanimah* (harta rampasan perang), (2) orang yang berserikat dalam hal warisan dan (3) orang yang berserikat dalam perniagaan. Apabila bertransaksi pada yang tiga ini maka wajib jual beli dan keduanya tidak boleh memilih padanya" Ia juga berpendapat, batas berpisahnya yaitu jika salah satu terhalang dari pihak lainnya Ini juga merupakan pendapat penduduk syam.⁴⁵

Al-Laits berpendapat, bahwa berpisahnya adalah dengan berdirinya salah satu pihak. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berpendapat, bahwa keduanya punya hak memilih selamanya sebelum berpisah secara fisik, baik keduanya mengatakan, "kami telah memilih" ataupun tidak mengucapkannya, sampai keduanya berpisah secara fisik dari tempatnya. Ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i dan ini pendapat yang shahih dalam bab ini karena terdapat hadits-hadits tentang hal itu, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Barzah dan sekelompok para ulama.⁴⁶

⁴³ Al-Qurthubi, 350.

⁴⁴ Al-Qurthubi, 354.

⁴⁵ Al-Qurthubi, 355.

⁴⁶ Al-Qurthubi, 356.

Oleh karena itu, ijab dan kabul dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan cara apa pun, baik secara lisan (qauliya), tulisan (kitabah), atau isyarat (isyarah). Selain itu, mereka juga dapat menggunakan perbuatan yang sama seperti yang terjadi dalam transaksi jual beli saat ini, yaitu dengan saling memberikan dan menerima secara sah (seperti jual beli saat ini, yaitu dengan menggunakan robot atau mesin untuk melakukan jual beli). Jadi, apa yang disebut serah terima dalam adat istiadat adalah cara hukum untuk menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Karena kebebasan adalah dasar dari transaksi jual beli, transaksi tidak sah jika terdapat paksaan di dalamnya.

Prinsip saling terbuka dan saling ridha sangat diterapkan pada penjualan produk taneem. Proses jual beli produk taneem juga menggunakan prinsip yang sangat terbuka, hal ini dapat dilihat Ketika terjadi transaksi online yang ada di toko taneem online. Dalam proses penjualan toko Tan'eem yang ada di shopee, Lazada maupun toko pedia terkadang mendapati barang yang dibelikan, hal ini biasanya terjadi karena kesalahan dalam mengirim model maupun warna produk. Akan tetapi pihak Tan'eem memberikan tanggung jawab sepenuhnya pada produk yang dikirim. Klaim produk bisa dilakukan hanya Ketika konsumen melakukan pembukaan kemasan produk dengan cara didokumentasikan. Dengan adanya prosedur pembelian yang demikian tentu saja akan membuat baik konsumen maupun produsen merasa nyaman dan sama-sama saling diuntungkan.

Adapun *'An tarāḍin minkum* sebagai faktor penentu bagi dibenarkannya suatu bentuk transaksi jual beli, sehingga tidak akan semena-mena melakukan tindakan yang tidak bermoral yang dapat merugikan pembeli maupun penjual tetapi saling memberi manfaat. Dengan demikian, setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan benar dan tanpa kecurangan dengan alasan bahwa poros memungkinkan jual beli karena adanya saling rela.

Sesuai dengan tujuannya, terdapat kerelaan dalam transaksi jual beli, yang berarti bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kehendaknya sendiri dan tidak merasa dirugikan

oleh kekuatan-kekuatan memaksa. Sebab, pelanggaran kebebasan kehendak dapat menyebabkan transaksi jual beli tidak dibenarkan. Ijab dan qabul dilakukan setiap kali transaksi jual beli, yang merupakan bentuk kerelaan (an taradin) di antara orang yang melakukan transaksi jual beli. akad dalam hal jual beli online produk taneem ini terlaksana pada saat konsumen melakukan *checkout* produk yang telah diberikan deskripsi secara jelas sebelumnya. Dengan melakukan *checkout* konsumen berarti telah menyetujui produk sesuai spesifikasi yang dipilihnya, ini menandakan adanya kerelaan dari pihak konsumen.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan secara online melalui perantara, yaitu melalui media tetap sah, karena pertemuan antara penjual dan pembeli di satu tempat bukan hanya pertemuan langsung, tetapi juga kondisional. Walaupun jual beli jarak jauh dapat dilakukan secara online, syaratnya sama dengan jual beli. Karena kedua belah pihak saling rela untuk menghindari penipuan dan pembohongan dalam transaksi jual beli.